



**PENETAPAN**

Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan hakim tunggal bertempat di Kantor Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

**Pemohon I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1986 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa Al-Qur'an; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama : -----

4.1. Anak I para Pemohon, perempuan;

4.2. Anak II para Pemohon, laki-laki;

4.3. Anak III para Pemohon, laki-laki;

4.4. Anak IV para Pemohon, laki-laki;

4.5. Anak V para Pemohon, laki-laki;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada kantor urusan agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi, diperlukan penetapan pengesahan nikah; -----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 1986 di wilayah Kantor Urusan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Agama Kecamatan Serpong; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;  
-----

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;  
-----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;  
-----

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;  
-----

- Bahwa mereka adalah sebagai suami isteri, menikah secara Islam pada sekitar tahun 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong dan saksi hadir saat pernikahannya; -----

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dihadiri oleh para saksi serta tetangga lainnya, dengan mas kawin berupa Al Qur'an;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



- 
- Bahwa pada saat pernikahannya mereka berstatus jejaka dan perawan; -----
  - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan; -----
  - Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan ke KUA setempat; -----

2. Nama Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; -----
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I; -----
- Bahwa mereka adalah sebagai suami isteri, menikah secara Islam pada sekitar tahun 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong dan saksi hadir saat pernikahannya; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dihadiri saksi-saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa Al Qur'an; -----
- Bahwa pada saat pernikahannya mereka berstatus jejaka dan perawan; -----
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan; -----
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, -----

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak  
didaftarkan ke KUA setempat;

-----  
- Bahwa sekarang mereka membutuhkan akta nikahnya untuk  
keperluan kepastian hukum pernikahannya serta kepentingan hukum  
lainnya; -----

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu  
disampaikan dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala  
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok  
perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya  
permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan  
untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang  
merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut,  
namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak  
ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan  
untuk diperiksa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah  
permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah  
menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan  
tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat,  
sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai  
bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa identitas para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah cukup membuktikan para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs





1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Januari 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan; -----
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dihadiri oleh saksi-saksi dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai; -----
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larang lainnya secara syar'i; -----
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II sebagai perawan; -----
5. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai lima orang anak dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan; -----
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan mereka sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Januari 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 serta pada saat perkawinan dilaksanakan, usia Pemohon II masih dibawah umur (15 tahun) dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

-----

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah/pengehasan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengehasan ke pengadilan adalah mengani perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa meskipun pada saat perkawinan dilaksanakan, Pemohon II (Pemohon II) masih dibawah umur (15 tahun) serta belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang dibenarkan menurut perundang-undangan yaitu 16 tahun, namun faktanya sampai saat ini para Pemohon masih sebagai suami isteri, telah hidup dengan rukun selama kurang lebih 30 tahun serta telah dikaruniai lima orang anak, maka hakim tunggal berpendapat bahwa demi kemaslahatan bagi para Pemohon serta melindungi status hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



bagi anak-anak tersebut, permohonan a quo dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974 serta perkawinan mana Pemohon II masih dibawah umur serta belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya : ----

مَتَقَدَّصْنَا أَوْلَامَا حَاكِبْنَا لِقَاعِلَا غِلَابِلَا  
رَارِقَا لِبَقِيَا

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;  
-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan; -----
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh Drs. Jaenudin sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Siti Rodiah, SH. MH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon; -----

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Hakim Tunggal

Drs. Jaenudin  
Panitera Pengganti

Siti Rodiah, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0167/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)